



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN

# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871  
Website : [dpmpptsp.niaskab.go.id](http://dpmpptsp.niaskab.go.id) | E-Mail : [dpmpptsp@niaskab.go.id](mailto:dpmpptsp@niaskab.go.id)

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL ( P N F )

NOMOR : 503/0009/PMPPTSP/PNF/2022

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Permohonan Pemohon Nomor : 04/SPS NLW/GZM/R.5/08/2022 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal SPS BNKP Jemaat Nalawo Resort 5 tanggal 31 Agustus 2022;  
4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/8015-PNFD/2022 tanggal 28 September 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

### Paud Jemaat Nalawo

Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Gazamanu Kec. Bawolato Kab. Nias
Nama Penanggungjawab	: OKLISMAN GULO
Penyelenggaraan Program	: Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status	: Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Gido, 3 Oktober 2022

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS

03/10/2022 10:05:45



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730522 199203 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertinggal.